

Pemilihan Umum (Pemilu) Langsung di Indonesia Perspektif Sosiologis dan Hukum Islam

Yasni Efyanti 1, Zufriani 2, Halim 3

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci,

Article Info:

Revised Oct 13, 2019

Accepted Nov 18, 2019

Published online Dec 25, 2019

Kata Kunci/Keywords:

Pemilihan Umum

(Pemilu); Demokrasi;

Sosiologis; Hukum Islam

Abstract/Abstrak:

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden merupakan suatu “ritual politik” yang secara periodik dilaksanakan di Indonesia. Berdasarkan sejarahnya, Pemilihan Umum telah dilaksanakan sebanyak 12 (dua belas kali) mulai pemilu pertama tahun 1955 hingga yang terakhir pemilu ke-12 pada tahun 2019. Pemilihan Umum di Indonesia yang menganut sistem pemilihan umum langsung sesuai yang diamanatkan UUD 1945 perubahan ketiga Pasal 22E dan sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UUD 1945. Meskipun demikian tetap saja rakyat yang memegang kedaulatan penuh itu bervariasi jenisnya. Ada yang sadar akan demokrasi, ada yang tidak sadar demokrasi, bahkan ada yang tidak tahu akan demokrasi sama sekali. Sebagian masyarakat pun masih ada yang kurang sreg menerapkan sistem pemilu langsung tersebut. Keberatan itu disebabkan belum maju secara ekonomi, dengan tingkat pendidikan relatif rendah, apalagi sistem politiknya belum tegak di atas landasan komitmen berdemokrasi yang kuat. Bila dilihat dalam Islam, Nabi s.a.w. tidak menerima kekuasaan dari siapapun (baca: tidak mewarisi kekuasaan), kemudian Nabi s.a.w. juga tidak meninggalkan petunjuk khusus atau wasiat tentang siapa yang akan menggantikannya dalam posisi kepala Negara, sehingga ketika Nabi s.a.w. wafat yang menjadi permasalahan umat Islam adalah masalah Imamah atau kekhalifahan. Penelitian ini merupakan penelitian perpustakaan (library research), artinya menggunakan pustaka sebagai sumber primer maupun sekunder. Sebagai sumber primer adalah kajian Islam tentang fenomena modern dan data sekunder adalah karya-karya yang berkenaan dengan fenomena perpolitikan di Indonesia. Begitu pula dalam melakukan pengumpulan data, akan dilakukan dengan menelusuri literatur-literatur dan data-data tentang pelaksanaan pemilu di Indonesia dalam 4 kali periode pemilu secara langsung. Untuk mempermudah penelitian ini akan digunakan pendekatan Historis, Deskriptif dan Komparatif. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang kuat tentang demokrasi kepada masyarakat sehingga dapat menguatkan komitmen masyarakat dalam berdemokrasi.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2019 by author

Pendahuluan

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden merupakan suatu “ritual politik” yang secara periodik dilaksanakan di Indonesia. Berdasarkan sejarahnya, Pemilihan Umum telah dilaksanakan sebanyak 12 (dua belas kali) mulai pemilu pertama tahun 1955 hingga yang terakhir pemilu ke-12 pada tahun 2019. Masyarakat Indonesia sudah memilih secara langsung calon presiden dan wakil presidennya sebanyak 4 kali. Pemilihan Umum di Indonesia yang menganut sistem pemilihan umum langsung sesuai yang diamanatkan UUD 1945 perubahan ketiga Pasal 22E dan sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Makna dari kedaulatan berada di tangan rakyat adalah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan, sehingga disebut menganut asas demokratis. Pada hakikatnya pemerintahan yang didasarkan asas demokrasi adalah pemerintahan yang pemimpinnya berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemilihan langsung oleh rakyat adalah merupakan manifestasi kekuasaan di tangan rakyat dan untuk rakyat. Presiden dan wakil presiden yang dipilih langsung diharapkan akan memperoleh legitimasi kuat yang mampu menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan tetapi, demokrasi seperti ini hampir sulit didapatkan, yang tampak di hadapan mata adalah segelintir orang menentukan atau mengendalikan orang banyak.

Pemilu secara langsung baik untuk memilih wakil rakyat untuk DPR –mulai dari DPR tingkat II, tingkat I, dan pusat juga anggota DPD RI–maupun memilih presiden dan wakil presiden dalam sejarah politik Indonesia telah dilaksanakan pertama kali pada 5 Juli 2004 sebagai tuntutan reformasi, yaitu menegakkan demokrasi. Ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor (UU) 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Reformasi di Indonesia telah berjalan selama 21 tahun, dalam masa tersebut Indonesia telah melaksanakan 4 kali pemilu secara langsung. Meskipun demikian tetap saja rakyat yang memegang kedaulatan penuh itu bervariasi jenisnya. Ada yang sadar akan demokrasi, ada yang tidak sadar demokrasi, bahkan ada yang tidak tahu akan demokrasi sama sekali. Sebagian masyarakat pun masih ada yang kurang sreg menerapkan sistem pemilu langsung tersebut. Keberatan itu disebabkan belum maju secara ekonomi, dengan tingkat pendidikan relatif rendah, apalagi sistem politiknya belum tegak di atas landasan komitmen berdemokrasi yang kuat. Karena tanpa komitmen yang kuat pada demokrasi, kemenangan seseorang calon belum tentu mewakili aspirasi murni masyarakat, bahkan calon terpilih dalam pemilu tersebut menempatkan para pemilih yang kalah pada posisi tak terwakili.

Dalam Islam, pemikiran politik Islam pada umumnya –diyakini– sebagai produk “perdebatan besar” yang terfokus pada masalah religi politik tentang Imamah dan kekhalifahan. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa Nabi s.a.w. tidak menerima kekuasaan dari siapapun (baca: tidak mewarisi kekuasaan), kemudian Nabi s.a.w. juga tidak meninggalkan petunjuk khusus atau wasiat tentang siapa yang akan menggantikannya dalam posisi kepala Negara, sehingga ketika Nabi s.a.w. wafat yang menjadi permasalahan umat Islam adalah masalah Imamah atau kekhalifahan.

Di Madinah, dalam teori dan praktek Nabi menempati posisi yang “unik” sebagai pemimpin dan sumber spritual undang-undang ketuhanan, juga sekaligus sebagai pemimpin pemerintahan Islam yang pertama. Tampilnya Abu Bakar r.a. Sahabat Nabi s.a.w. yang karib dan pendukung dakwah Nabi s.a.w. pada awal, memunculkan protes dari penentangannya. Sehingga untuk menangkal manuver-manuver warga Madinah Abu Bakar menyatakan bahwa prioritas kepemimpinan dipegang oleh suku Quraisy. Dalam sejarah disebutkan bahwa ternyata warga Madinah pun tetap memberi bai’at kepada Abu Bakar r.a.

Masalah kekuasaan mulai tampak tajam ketika pemilihan khalifah ke-3 Utsman bin Affan r.a. Ia dipilih oleh sekelompok pemilih yang telah ditunjuk oleh khalifah sebelumnya. Tampaknya ada sebagian masyarakat merasa tidak senang dalam perjalanan pemerintahan ini dengan dalih pengangkatan pejabat atas dasar pavoritisme dan nepotisme, sehingga berdampak panjang dan terbunuhnya khalifah Usman. Dalam kondisi yang tidak bersahabat Ali r.a. Diangkat menjadi khalifah, sehingga ia dihadapkan pada beberapa permasalahan dan beberapa oposisi yang kuat yang terdiri dari unsur masyarakat, terutama dari pihak keturunan Umayyah. Sehingga memunculkan pergolakan, dan dari sini awal mula dilihat keragaman fraksi politik yang membentuk spektrum pemikiran politik Islam (Belyaev, 1969: 148).

Berdasarkan uraian di atas terdapat beberapa identifikasi masalah, yaitu Indonesia sudah 12 kali melaksanakan pemilihan umum (4 kali secara langsung), namun masih banyak masyarakat yang awam tentang demokrasi. Selain itu, sistem politik Indonesia juga belum tegak di atas landasan komitmen berdemokrasi yang kuat. Maka untuk memperkuat dan memberikan pemahaman tentang demokrasi kepada masyarakat, penting kiranya melihat bagaimana Pemilu secara langsung yang dilaksanakan di Indonesia berdasarkan perspektif sosiologis dan hukum Islam. Hal ini penting untuk dibahas karena; dari faktor sosiologis dan Islam akan dapat dilihat faktor-faktor yang menyebabkan awamnya pemahaman masyarakat dan melemahnya komitmen masyarakat tentang demokrasi. Hasil dari kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang kuat tentang demokrasi kepada masyarakat sehingga dapat menguatkan komitmen masyarakat dalam berdemokrasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian perpustakaan (library research), artinya menggunakan pustaka sebagai sumber primer maupun sekunder. Sebagai sumber primer karena menyangkut dengan kajian

Islam tentang fenomena modern maka literatur-literatur sejarah Islam sangat dibutuhkan sebagai neraca perbandingan antara konsep kekinian dengan sejarah politik Islam. Juga akan dilakukan survei lapangan berkaitan dengan pemahaman masyarakat dan keinginan untuk berpartisipasi dalam pemilu. Data sekunder adalah karya-karya yang berkenaan dengan fenomena perpolitikan di Indonesia –karena fenomena yang dilihat di Indonesia– terutama pembahasan-pembahasan yang secara langsung menyentuh kepada pemilihan umum secara langsung. Begitu pula dalam melakukan pengumpulan data, akan dilakukan dengan menelusuri literatur-literatur dan data-data tentang pelaksanaan pemilu di Indonesia dalam 4 kali periode pemilu secara langsung. Untuk mempermudah penelitian ini akan digunakan pendekatan Historis, Deskriptif dan Komparatif. Pendekatan historis dan deskriptif terutama akan digunakan dalam melihat pemikiran politik Islam secara umum dan praktek yang telah dijalankan dalam sejarah perpolitikan Islam. Pendekatan komparatif digunakan dalam membahas perspektif Islam tentang pemilihan umum secara langsung.

Hasil dan Pembahasan

Pemilihan Umum Langsung: Tinjauan Sosiologis

1. Pemilihan Umum Secara Langsung Sebagai Wujud Demokrasi

Definisi demokrasi bukan berasal dari bahasa arab, maka belum pernah dikenal dalam Islam di Arab (tapi sejak dahulu konsep dan realita mengenal hal ini telah ada). Oleh karena itu harus dilihat darimana sebenarnya istilah ini berasal dan apa artinya. Menurut kamus *Oxford*, definisi demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana warga negaranya mempunyai hak bersuara untuk menentukan/memilih siapa seharusnya yang memegang kekuasaan dan bagaimana kekuasaan itu seharusnya digunakan. Sementara warga negara adalah sumber pembuat undang-undang dan “bebas memilih” hukum apa yang seharusnya diterapkan. Makna lain dari definisi Demokrasi (istilah Yunani kuno –Demokratia) adalah undang-undang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Secara formal semua pihak tidak ada yang “keberatan” bahwa sistem politik Indonesia mestilah demokrasi. Sebab kalau tidak, sila keempat dalam Pancasila yaitu nilai kerakyatan akan kehilangan makna dan substansi, jadi seluruh masyarakat harus ada pengakuan formalnya yaitu perlunya bahasa yang sama dalam memahami hakikat demokrasi itu dan tentang cara operasionalnya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan. Kekuasaan pemerintahan berada di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal (Rosyada, dkk, 2003: 111-112):

Pertama, pemerintahan dari rakyat (*government of the people*) mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintahan yang sah dan diakui (*legitimate government*) dan pemerintahan yang tidak sah (*unlegitimate government*) di mata rakyat. Pemerintahan yang sah dan diakui (*legitimate government*) berarti suatu pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan yang diberikan oleh rakyat. Sebaliknya pemerintahan yang tidak sah dan tidak diakui (*unlegitimate government*) berarti suatu pemerintahan yang sedang memegang kendali kekuasaan tidak mendapat pengakuan dan dukungan dari rakyat. Legitimasi bagi suatu pemerintahan sangat penting karena dengan legitimasi tersebut, pemerintah dapat menjalankan roda birokrasi dan program-programnya sebagai wujud dari amanat yang diberikan rakyat kepadanya. Pemerintahan dari rakyat memberikan gambaran bahwa pemerintah yang sedang memegang kekuasaan dituntut kesadarannya bahwa pemerintahan tersebut diperoleh melalui pemilihan dari rakyat bukan dari pemberian wangsit atau supranatural.

Kedua, pemerintah oleh rakyat (*government by the people*). Pemerintahan oleh rakyat berarti bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat bukan atas dorongan dan keinginannya sendiri. Selain itu juga mengandung pengertian bahwa dalam menjalankan kekuasaannya, pemerintahan berada dalam pengawasan rakyatnya. Karena itu, pemerintah harus tunduk kepada pengawasan rakyat (*social control*).

Ketiga, pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*), mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah itu dijalankan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat harus didahulukan dan diutamakan di atas segalanya. Untuk itu pemerintah harus mendengarkan dan mengakomodasi aspirasi rakyat dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan dan program-programnya. Oleh karena itu harus membuka saluran dan ruang kebebasan serta menjamin adanya kebebasan seluas-luasnya kepada rakyat dalam menyampaikan aspirasinya baik melalui media pers maupun secara langsung.

Demokrasi bukanlah sesuatu yang akan terwujud bagaikan benda yang jatuh dari langit secara sempurna, melainkan menyatu dengan proses sejarah, pengalaman nyata dan eksperimentasi sosial sehari-hari dalam tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara termasuk dalam tata pemerintahan. Karena itu tumbuh dan berkembangnya demokrasi dalam suatu negara memerlukan ideologi yang

terbuka. Demokrasi dan kedaulatan rakyat dewasa ini mempunyai cakupan yang luas serta manajemen politik yang jauh lebih rumit dibandingkan dengan embrionya dalam hidup tradisional. Sifatnya lebih formal, dengan tugas hak, dan wewenang dan tanggung jawab yang dirumuskan secara lugas dalam peraturan perundangan (Moerdiono, dkk., 1993: 145).

Demokrasi di Indonesia apabila dilihat dari segi pelaksanaannya merupakan demokrasi langsung (*direct democracy*). Pada demokrasi langsung lembaga legislatif hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas jalannya pemerintahan, sedangkan pemilihan pejabat eksekutif (presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, dan walikota) dilakukan rakyat secara langsung melalui pemilu.

Pemilu yang dilakukan oleh rakyat secara langsung, diatur dalam UUD 1945 perubahan ketiga Bab VIII tentang Pemilu, pasal 22 E, ayat (1) sampai (6), yang berbunyi: a) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali; b) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; c) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik; d) Peserta Pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan; e) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri; f) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Undang-undang Dasar 1945 itu mengatur bahwa Pemilu dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, namun hak memilih itu dibatasi warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. Disebutkan juga dalam UUD 1945 bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Untuk penyelenggara pemilu harus berpedoman pada beberapa asas, yaitu: a) Mandiri; b) Jujur; c) Adil; d) Kepastian hukum; e) Tertib penyelenggara Pemilu; f) Kepentingan Umum; g) Keterbukaan; h) Proporsionalitas; i) Profesionalitas; j) Akuntabilitas; k) Efisiensi; dan l) Efektifitas (UU No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, 2008: 260).

Perwujudan kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum secara langsung oleh rakyat berguna untuk menghasilkan pemerintah negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

2. Pemilihan Umum Langsung dalam Perspektif Sosiologis (Hukum)

Sosiologi merupakan ilmu yang mengkaji struktur sosial dan proses sosial beserta berbagai perubahan yang terjadi di dalamnya. Dalam kenyataan sosial yang dipenuhi oleh berbagai unsur sosial, seperti kaidah sosial, lembaga sosial, lapisan sosial, dan sebagainya, terdapat pula pengaruh timbal balik dalam kehidupan interaksional masyarakat, seperti ajaran agama mempengaruhi cara hidup masyarakat atau kehidupan masyarakat dibentuk oleh institusi agama, dan sebagainya. Semua itu merupakan pekerjaan sosiologi, termasuk lahirnya suatu hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, misalnya *living law* atau hukum yang hidup, yakni hukum adat.

Secara ontologis, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang mengkaji hakikat kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Secara epistemologis, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang mengkaji kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan berbagai unsur yang menjadi kebutuhan hidupnya, yakni kebutuhan untuk saling berinteraksi dan berasosiasi. Pengaruh munculnya konflik akibat terhambatnya interaksi sosial atau disosiasi. Secara ontologis, pengkajian terhadap masyarakat dengan segala kehidupannya berfungsi untuk meningkatkan perasaan hidup yang aman, damai, tentram, makmur, dan sejahtera.

Kehidupan yang demikian akan terwujud apabila tingkah laku manusia itu baik. Tingkah laku manusia dibatasi oleh kaidah-kaidah normatif yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang tertib, aman, dan damai. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan normatif tersebut diperlukan sosialisasi yang membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga norma yang ada disepakati dan cukup efektif mengendalikan kehidupan masyarakat yang mampu menciptakan keamanan sosial.

Namun, dengan lahirnya perubahan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan ketiga, Indonesia telah menjadikan hukum menjalankan fungsinya secara sosiologis sebagai *social engineering*. Dalam proses *social engineering* itu sasaran yang ingin dicapai, yaitu menggerakkan tingkah laku atau mencapai keadaan yang dikehendaki yang telah ditentukan dengan jelas. Hukum disini (Undang-undang) menjalankan fungsinya yang lain, dengan tujuan untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam masyarakat (Rahardjo, 1980: 117-119).

Yasni Efyanti 1, Zufriani 2, Halim 3

Pemilihan Umum (Pemilu) Langsung di Indonesia Perspektif Sosiologis dan Hukum Islam

Hukum sebagai *sosial engineering* erat hubungannya dengan kekuasaan politik, yaitu kekuasaan yang monolit, kekuasaan di tangan negara (Rahardjo, 1980: 145). Negara mengatur semua tentang kehidupan rakyatnya, sehingga menimbulkan perubahan sosial. Perubahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat misalnya tentang penyelenggaraan pemilu akan berjalan efektif apabila dilaksanakan dengan baik.

Penyelenggaraan pemilu efektif, menurut tinjauan sosiologi hukum, paling tidak dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu: a) Undang-Undang. Materi Undang-Undang yang mengatur tentang Pemilu telah disesuaikan dengan cita-cita Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yaitu Kedaulatan ada di tangan Rakyat, jadi materi Undang-Undang tersebut telah mengakomodir tentang demokrasi; b) Penyelenggara Pemilu. Di dalam melaksanakan peranan yang aktual, penyelenggara pemilu sebaiknya mampu “*mulatsariri*” atau “mawas diri”, yang akan tampak pada perilaku yang merupakan pelaksanaan daripada peranan aktualnya. Agar mampu untuk mawas diri penyelenggara pemilu harus berikhtiar untuk hidup. c) Sarana dan Prasarana. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penyelenggaraan pemilu akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup, tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. d) Masyarakat. Jika masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka, maka mereka akan melakukan aktivitas sesuai dengan hak dan kewajiban tersebut, sehingga kedaulatan yang berada di tangan rakyat bisa dioptimalkan.

3. Pemilihan Umum Langsung: Fakta Lapangan dan Analisis

Pertumbuhan demokrasi atau transisi Indonesia secara damai menuju demokrasi, juga banyak menimbulkan kegamangan dan kecemasan. Jika demokrasi adalah *peaceful resolution on conflict*, orang menyaksikan semakin meningkatnya kecenderungan penyelesaian konflik melalui cara-cara tidak demokratis, seperti penggunaan *mob politics*, *money politics* dan cara-cara *undemocratic* lainnya. Meningkatnya kecenderungan penggunaan cara-cara tidak demokratis dan kekerasan politik Indonesia di masa transisi menuju demokrasi, sebagian besarnya bersumber dari konflik di antara elit politik yang pada gilirannya berimbas pada lapisan masyarakat akar rumput. Jika salah satu esensi demokrasi dan politik adalah *art of compromise* dan respek terhadap perbedaan sikap politik, orang justru menyaksikan kian meningkatnya sikap mau menang sendiri pada kalangan elit politik dan massa, yang bukan tidak jarang berujung dengan kekerasan dan anarki. Anarkisme itu bertambah akut dengan lumpuhnya *law enforcement* dan merosotnya peranan dan fungsi lembaga-lembaga penegak hukum.

Demokrasi itu banyak labelnya, ada label Demokrasi Liberal, Demokrasi Organik, Demokrasi Asia, Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Sosialis, dan juga Demokrasi Pancasila (format Orde Baru). Suatu hal yang wajar jika demokrasi yang tumbuh di kultur yang berbeda dan periode sejarah yang lain akan menghasilkan nuansa yang lain. Dalam hal ini syarat minimalnya harus ditegaskan, agar sistem demokrasi itu dapat dibedakan secara terang, yaitu syaratnya pemerintah dilegitimasi dan dipilih oleh orang yang diperintah (Denny, 2004: 91).

Demokrasi di Indonesia menganut sistem demokrasi liberal yang lebih menekankan pada pengakuan hak-hak warga negara. Baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Pandangan dilihat karena lebih bertujuan menjaga representasi warga negara dan melindunginya dari tindakan kelompok lain ataupun dari negara lain. Negara dalam hal ini tidak berposisi sebagai operator kehendak mayoritas karena mungkin saja bertabrakan dengan kepentingan minoritas. Negara lebih berfungsi sebagai wasit untuk menjamin terpeliharanya tingkat representasi dan perlindungan bagi segenap warga.

Robert A. Dahl sebagaimana yang dikutip oleh Frans Magnis Suseno (1997: 70) salah satu dari ciri demokrasi itu adalah pemilu yang bebas dan *fair* dilakukan oleh warga negara yang merupakan pelaku utama. Pelaksanaan pemilu itu akan berjalan dengan semestinya apabila warga negaranya demokrat, dimana karakteristik warga negara yang demokrat itu adalah ((Rosyada, dkk, 2003: 79-80): a) Rasa hormat dan tanggung jawab; b) Bersikap kritis; c) Membuka diskusi dan dialog; d) Bersifat terbuka rasional; e) Adil; dan f) Jujur.

Beberapa karakteristik warga negara yang demokrat tersebut, merupakan sikap dan sifat yang seharusnya melekat pada seorang warga negara. Hal ini akan menampilkan sosok warga negara yang otonom, yakni mampu mempengaruhi dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal secara mandiri. Kenyataannya warga negara Indonesia hanya beberapa persen saja yang memenuhi kriteria demokrat tersebut, karena memang warga negara Indonesia banyak yang taraf pendidikannya rendah, hidup dalam kemiskinan, tidak punya akses terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak ada motivasi untuk mencari tahu apa itu demokrasi.

Keadaan tersebut perlu diantisipasi untuk menjadikan warga negara itu menjadi paham dan mengerti apa maksud dan tujuan pemilihan umum, bagaimana kriteria pemimpin yang baik, upaya-upaya tersebut menurut penulis adalah proses pemilihan umum itu perlu ditingkatkan lagi kualitasnya, mulai

dari sosialisasi terhadap masyarakat, hingga model kampanye yang sesuai dengan sosio kultural masyarakat, dan tindakan tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran pemilu.

Pertama, sosialisasi pemilu terhadap masyarakat. Sosialisasi ini dimaksudkan supaya tujuan pemilu itu untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat benar-benar maksimal. Masyarakat itu bukan hanya tinggal di perkotaan yang akses terhadap informasi lancar tetapi banyak yang berada di pedesaan dan daerah terpencil, dan mereka mendapatkan hak yang sama seperti warga negara lainnya. Jadi memerlukan sosialisasi yang intensif. Tugas sosialisasi ini tidak cukup hanya tugas KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota saja, tetapi juga melibatkan lembaga sosial/keagamaan yang ada di desa-desa, misalnya pengajian, Majelis Ta'lim, melalui Khutbah Jum'at, yang dilaksanakan dalam waktu yang lama dan berkesinambungan. Sosialisasi ini menjelaskan kepada masyarakat bagaimana pentingnya berdemokrasi, cara demokrasi, karakteristik demokrasi, sehingga warga negara dapat memilih pemimpin dan wakil rakyat yang jujur, adil, dan akuntabel. Pilihan tersebut memang berdasarkan pertimbangan sendiri bukan berdasarkan *money politics*, dan lain-lain.

Kedua, Model kampanye. Kampanye dalam pemilihan pemimpin dan wakil rakyat, apalagi pemilihan Kepala Daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, harus dilaksanakan secara efektif dan efisien mungkin. Model kampanye dengan cara debat ditempat tertutup dan terbatas menurut penulis kurang efektif untuk mengetahui visi, misi dan program calon pemimpin / wakil rakyat tersebut. Debat harus dilaksanakan ditempat terbuka dan luas, karena memang debat itu perlu sebagai salah satu bentuk kampanye dimana para calon menawarkan visi dan misinya. Debat juga diperlukan untuk dijadikan bahan pertimbangan publik dalam menentukan pilihan. Itu disebabkan tidak semua lapisan masyarakat mengetahui dengan baik calon-calon yang ditawarkan. Namun debat seperti di AS sulit diterapkan di Indonesia. Pasalnya, ada perbedaan sistem pemilu di kedua negara. AS hanya ada 2 calon yang bisa dipertemukan antara Calon tersebut tapi di Indonesia, untuk pemilihan Kepala Daerah bisa ada 4 bahkan 6 pasangan, kalau dipertemukan jelas bakal ribet, sehingga tujuan kampanye itu sama sekali tidak tercapai.

Ketiga, Sanksi yang tegas. Kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat Indonesia kesadaran politiknya sangat kurang, jadi mudah untuk dipengaruhi, terutama mereka yang berada di pedesaan dan daerah terpencil, dan pendidikan yang rendah, apalagi dengan keadaan ekonomi masyarakat yang lemah, hidup di garis kemiskinan, dengan uang Rp. 5.000 saja sudah bisa dipengaruhi, jadi diperlukan tindakan atau sanksi yang tegas dari penyelenggara pemilu untuk menindak calon yang dengan sengaja melakukan *money politic*, atau menggunakan kekerasan baik secara langsung maupun tidak langsung. Apabila sanksi yang tegas itu sudah diterapkan terhadap pelanggar pemilu maka paling tidak dapat meminimalisir terjadinya kecurangan politik dengan kondisi masyarakat, warga negara, yang seperti ini.

Pemilihan Umum Langsung Perspektif Hukum Islam

1. Islam dan Masalah Kenegaraan

Menurut konsep Ibnu Taimiyah bahwa kebutuhan manusia akan Negara didasarkan pada akal dan hadits. Argumen rasionalnya terletak pada kebutuhan universal semua manusia untuk bergabung, bekerjasama, dan menikmati berbagai manfaat kepemimpinan tanpa peduli apakah mereka menganut suatu agama atau tidak. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa praktek pengukuhan sebuah pemerintahan harus dianggap sebagai tugas agama yang mesti dipatuhi oleh setiap muslim di samping sebagai sarana agar manusia lebih berkesempatan mendekatkan diri kepada Allah (Taimiyah, 1952: 174).

Lebih lanjut Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa berbagai tugas keagamaan penting yang ditentukan dalam Alquran dan al-Sunnah seperti mengumpulkan zakat, menghukum tindakan kriminal, distribusi manfaat kepada yang berhak menerimanya dan organisasi jihad tidak dapat terlaksana dengan sempurna tanpa ada intervensi penguasa politik yang resmi. Beliau menyebutkan bahwa agama dan Negara saling membutuhkan, tanpa ada kekuasaan Negara yang sifat memaksa maka agama dalam keadaan bahaya, dan tanpa disiplin hukum wahyu Negara pasti menjadi sebuah organisasi yang tiranik (Taimiyah, 1952: 174).

2. Model-Model Pemilihan Khalifah

Dengan tidak adanya pernyataan "resmi" dari Nabis.a.w. tentang siapa pengganti beliau dalam fungsi kepala pemerintahan, telah memunculkan praktek-praktek pengangkatan khalifah –terutama dapat dilihat pengangkatan para khullafa al-Rasyidin– yang berbeda-beda antara satu khalifah dengan khalifah lainnya, sehingga tidak ada model suksesi (pergantian khalifah antara satu rezim ke rezim berikutnya) yang baku. Ayat-ayat Alquran juga tidak memberi petunjuk eksplisit tentang bentuk Negara Islam dan sekaligus memberi gambaran model suksesinya. Keempat Khalifah Ar-Rasyidin yang menggantikan

Yasni Efyanti 1, Zufriani 2, Halim 3

Pemilihan Umum (Pemilu) Langsung di Indonesia Perspektif Sosiologis dan Hukum Islam

kepemimpinan Nabi S.A.W. naik ke kursi kekuasaan dengan cara berbeda-beda. Model-model suksesi para kalifah yang empat itu secara singkat dapat dikemukakan sebagai berikut:

Abu Bakar r.a. diangkat menjadi khalifah pertama melalui “pemilihan langsung” dan mendapatkan dukungan mayoritas sahabat. Terutama karena kampanye politik Umar r.a. yang berkata, “Rasulullah telah merestui Abu Bakar untuk kepentingan agama (Nabi pernah mengutusnyanya menjadi imam shalat ketika beliau sedang sakit). Adakah kita tidak merelakan dia untuk kepentingan dunia kita?” Namun sebelumnya Abu Bakar r.a. juga telah menyampaikan beberapa argument kenapa orang Muhajirin atau Quraisy menduduki posisi utama untuk menjabat sebagai khalifah. Bukan karena beliau sendiri dari Muhajirin atau Quraisy akan tetapi dikarenakan hijrah telah menempatkan mereka di barisan terdepan dalam Islam. Hijrah merupakan puncak babak kesulitan yang dialami oleh kaum muslimin Mekkah dari segala kekerasan dan kekejaman kafir Quraisy. Kaum muslimin Mekkah (Muhajirin) ditimpakan agar meninggalkan keimanan mereka, tetapi ternyata hasilnya menambah keimanan dan keteguhan hati.

Di samping itu alasannya lebih mengutamakan muhajirin adalah karena orang-orang anshar telah berambisi mendapatkannya, sedangkan Nabi s.a.w. telah melarang memberikan jabatan kepada orang yang memintanya atau amat mengharapnya. Hal berdasarkan suatu peristiwa pada masa Nabi s.a.w., di mana Abbas paman Nabi s.a.w. datang menemui Nabi s.a.w. agar diangkat sebagai kepala daerah (Khalid, 2002: 76). Maka Nabi s.a.w. menjawab dengan sabdanya: “sungguh demi Allah kami takkan menyerahkan jabatan ini kepada orang yang meminta atau mengharapkannya”. Atas pertimbangan inilah akhirnya para sahabat Anshar dapat menerima, meskipun sebelumnya “ngotot” mengusulkan pengganti Nabi s.a.w. harus dari kalangan sahabat Anshar (Hasan, 1989: 34). Umar bin Khathab r.a. diangkat menjadi khalifah kedua melalui wasiat politik Abu Bakar. Ketika Abu Bakar sakit di ambang kewafatannya, dia telah menunjuk Umar sebagai penggantinya. Penunjukan tersebut tentu telah dipertimbangkan matang-matang dan didahului musyawarah-musyawarah dengan para sahabat senior.

Usman bin Affan r.a. diangkat menjadi khalifah ketiga melalui pemilihan dalam sidang tim formatur. Sebelum wafat, Umar telah membentuk formatur yang diberi wewenang untuk menentukan pengganti beliau. Tim formatur beranggotakan enam orang sahabat senior ditambah Abdullah bin Umar, sehingga berjumlah tujuh orang (ganjil), supaya tidak terjadi *deadlock* jika terjadi voting. Ali bin Abi Thalib r.a. dibaiat menjadi khalifah keempat oleh para demonstran yang menuntut segera pengadilan terhadap pembunuh Usman. Banyak sahabat senior yang tidak turut membaiat dan sebagian yang lain tidak mengakuinya, sehingga pengangkatannya kurang legitimasi. Karena itu, banyak kekuatan oposisi yang lahir dan hampir sepanjang pemerintahan khalifah keempat ini tidak stabil. Suksesi kepemimpinan setelah rezim Khalifah Ar-Rasyidin berjalan secara turun-temurun dalam negara kerajaan (al-Maududi, 1984). Hal ini karena menguatnya kembali pemerintahan suku, seperti Bani Umaiyah, Bani Abbas, Bani Fatimiyah dan lain-lain, di samping politik aliran seperti Syiah, Sunni, dan Muktazilah.

3. Tinjauan Hukum Islam tentang Pemilihan Umum Langsung

Untuk menetapkan hukum dalam masalah ini, pertama-tama seseorang harus mempunyai pemahaman yang benar dan komprehensif mengenai realita yang terjadi dalam Pemilu tersebut. Demikian juga dengan demokrasi, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bukan berasal dari kosakata bahasa Arab, sehingga tidak ditemukan kata kata ini dalam sejarah Islam, akan tetapi sejak dahulu konsep dan realita mengenai hal ini telah ada.

Pemilihan umum dan demokrasi sangatlah berkaitan erat dalam substansi maupun fungsi. Pemilu merupakan aktualisasi nyata demokrasi dalam praktek bernegara masa kini (modern), karena menjadi sarana utama bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatannya atas negara dan pemerintahan. Pernyataan kedaulatan rakyat diwujudkan dalam proses pelibatan masyarakat untuk menentukan siapa-siapa disatu pihak yang harus menjalankan, dan di lain pihak mengawasi pemerintahan negara. Siapa menunjuk kepada orang (pemimpin) yang dipercaya rakyat untuk menjalankan kekuasaan politik guna mencapai tujuan-tujuan hidup rakyat, dan kepada sejumlah orang yang dipercaya mewakili rakyat mengawasi penyelenggara dan penyelenggaraan kekuasaan politik itu agar tidak disalahgunakan secara semena-mena. Karena itu, fungsi utama pemilu bagi rakyat adalah untuk memilih dan melakukan pengawasan terhadap pemimpin dan wakil-wakil mereka.

Menurut Al-Mawardi ada beberapa syarat untuk mencapai keseimbangan dalam segi politik negara yang ideal menurut Islam: a) Agama yang dihayati; b) Penguasa yang berwibawa; c) Keadilan yang menyeluruh; d) Sistem Pemerintahan; e) Imamah (kepemimpinan; dan f) Cara pemilihan atau seleksi imam. Bagi al-Mawardi, imam (yang dalam pemikirannya adalah seorang raja, presiden, sultan) merupakan sesuatu yang niscaya. Artinya, keberadaannya sangat penting dalam suatu masyarakat atau negara. Karena itu, jelasnya, tanpa imam akan timbul suasana *chaos*. Manusia menjadi tidak bermartabat, begitu juga suatu bangsa menjadi tidak berharga. Lantas bagaimana ketentuan seorang imam yang dianggap legal? Dalam hal ini, al-Mawardi menjelaskan, jabatan imamah (kepemimpinan) dinilai sah apabila memenuhi dua metodologi. Pertama, dia dipilih oleh parlemen (ahlul halli wal aqdi). Mereka

inilah yang memiliki wewenang untuk mengikat dan mengurai, atau juga disebut model al-Ikhtiar. Kedua, ditunjuk oleh imam sebelumnya. Model pertama selaras dengan demokrasi dalam konteks modern. Sementara, tipe kedua, al-Mawardi merujuk pada eksperimen sejarah, yakni pengangkatan khalifah Umar bin Khattab oleh khalifah sebelumnya, Abu Bakar Ash Shiddiq.

Di kebanyakan Negara demokrasi, pemilihan umum dianggap sebagai lambang, sekaligus tolok ukur dari demokrasi itu sendiri. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat dianggap mencerminkan dengan akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Sekalipun demikian disadari bahwa pemilihan umum tidak merupakan satu-satunya tolok ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan partai, *lobbying*, dan sebagainya.

Pemilihan umum secara bebas dan langsung merupakan salah satu perwujudan keterlibatan rakyat dalam kehidupan politik di dalam sebuah negara yang demokratis. Pada saat ini dapat dikatakan bahwa pemilihan umum merupakan perwujudan terpenting dari gagasan demokrasi tentang pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Melalui pemilihan umum, rakyat secara bebas dan langsung mengekspresikan sikap dan pilihan politik mereka terhadap pemimpin atau pemerintahan yang mereka inginkan. Melalui pemilihan umum maka pemerintahan yang tidak disukai atau yang tidak lagi dapat diterima rakyat dapat digantikan oleh pemerintahan yang baru atau sebuah partai yang tadinya berkuasa dapat kehilangan kekuasaannya, dan partai yang tadinya tidak berkuasa dapat naik ke pusat kekuasaan. Dengan kata lain pemilihan umum merupakan sebuah mekanisme penggantian kekuasaan secara sah dan damai, yang dilaksanakan secara regular dan melibatkan seluruh warga negara dari negara yang bersangkutan.

Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Yusuf Qardhawi (penulis kitab *Min Fiqhi al-Daulah fii al-Islam*) dalam kerangka memilih pemimpin (penguasa) yang dilaksanakan maka pemimpin dalam perspektif Islam merupakan wakil umat (pegawai umat). Hal yang mendasar bagi pemilihan pemimpin tersebut adalah bahwa wakil tersebut layak diperhitungkan atau perwakilan tersebut dicabut jika tidak dikehendaki, tentunya jika pemimpin atau wakil yang dipilih tersebut melalaikan atau mengabaikan berbagai kewajiban yang mestinya dilakukan (al-Qardhawy, 1997: 191). Dari keterangan di atas dan realitas yang terjadi di Indonesia maka tampak bahwa pemilihan umum dilaksanakan dengan tujuan:

a. Memilih wakil rakyat

Jika dilihat “prosesi” dari pemilihan umum yang berlangsung di Indonesia ini maka Pemilu untuk memilih wakil rakyat merupakan salah satu bentuk akad perwakilan (wakalah) dalam Islam. Hukum asal wakalah adalah mubah (boleh). Dalilnya antara lain: Pertama, hadis shahih penuturan Jabir bin Abdillah ra. yang berkata: Aku pernah hendak berangkat ke Khaibar. Lalu aku menemui Nabi s.a.w. Beliau kemudian bersabda:

إِذَا أَتَيْتَ وَكَيْلِي بِخَيْبَرَ فَخُذْ مِنْهُ خُمْسَةَ عَشْرٍ وَسَقًا
(رواه ابو داود)

Artinya:

Jika engkau menemui wakilku di Khaibar, ambillah olehmu darinya lima belas wasaq”. (H.R. Abu Dawud).

Kedua, dalam Baiat ‘Aqabah II, Rasulullah s.a.w. pernah meminta 12 wakil dari 75 orang Madinah yang menghadap kepada Beliau saat itu. Keduabelas wakil itu dipilih oleh mereka sendiri. Wakalah itu sah (menurut Islam) jika semua rukun-rukunnya dipenuhi, yakni: 1) adanya akad (ijab-qabul); 2) dua pihak yang berakad, yaitu pihak yang mewakilkan (*muwakkil*) dan pihak yang mewakili (*wakil*); 3) perkara yang diwakilkan; 4) serta bentuk redaksi akad perwakilannya (shigat tawkil).

Menyangkut Pemilu untuk memilih wakil rakyat, yang menjadi sorotan utama adalah perkara yang diwakilkan, yakni untuk melakukan aktivitas apa akad perwakilan itu dilaksanakan. Dengan kata lain, apakah aktivitas para wakil rakyat itu sejalan dengan syariah Islam atau tidak. Jika sesuai dengan syariah Islam maka wakalah tersebut boleh dilakukan. Hal tersebut di atas bukan berarti menolak kedaulatan Allah, akan tetapi dalam rangka menolak kediktatoran dari penguasa dengan jalan diberi kesempatan untuk menentukan siapa yang layak menurut mereka sebagai pemimpin, dengan memperhitungkan akhlak /perilaku, keilmuan, dan menolak pemimpin yang memerintahkan kepada kedurhakaan kepada Allah.

Yasni Efyanti 1, Zufriani 2, Halim 3

Pemilihan Umum (Pemilu) Langsung di Indonesia Perspektif Sosiologis dan Hukum Islam

b. Memilih Pemimpin

Adapun dalam konteks memilih penguasa, Dalam sistem politik Islam, aktivitas memilih dan mengangkat penguasa (imam/khalifah) untuk melaksanakan hukum-hukum Islam bukan hanya boleh, bahkan wajib. Sebab, imam/khalifah tersebut diangkat dalam rangka menjalankan hukum-hukum syariah dalam negara, dan ketiadaan imam/khalifah akan menyebabkan tidak terlaksanakannya hukum-hukum syariah tersebut (al-Banna, 1983: 319).

Karena itu, status Pemilu Legislatif tidak sama dengan Pemilu Eksekutif. Dalam konteks Pemilu Legislatif, status Pemilu tersebut merupakan akad wakalah sehingga berlaku ketentuan sebelumnya. Namun, dalam konteks Pemilu Eksekutif, statusnya tidak bisa lagi disamakan dengan status akad wakalah, melainkan akad ta'yin wa tanshib (memilih dan mengangkat) untuk menjalankan hukum-hukum tertentu. Dalam hal ini statusnya kembali pada hukum apa yang hendak diterapkan. Jika hukum yang diterapkan adalah hukum Islam maka memilih penguasa bukan saja mubah/boleh, melainkan wajib.

Kemudian juga bahwa pemilihan umum merupakan bentuk pemberian suara, artinya dalam pemberian suara tersebut ada penilaian terhadap kelayakan terhadap calon atau kandidat yang akan dipilih. Dalam Islam bentuk seperti ini mempunyai kesamaan dengan kesaksian. Yakni kesaksian tentang kelayakan tersebut, bahwa setiap pemilih (yang memberi suara/kesaksian) harus memenuhi syarat-syarat sebagai saksi dalam Islam (al-Qardhawy, 1997: 193). Allah s.w.t. berfirman dalam surat at-Thalaq ayat 2:

Artinya:

فَإِذَا بَلَغَ الْبُلُغَ فَأَمْسِكُوهُ

“...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu...”

Berdasarkan ayat di atas maka siapa yang memberikan suara kepada kandidat atau calon pemimpin yang tidak layak, seperti karena karena kerabat, atau diiming-iming dengan uang atau hal lain yang bertujuan mengharapkan keuntungan pribadi atau golongan, dan ia mengetahui bahwa kandidat tersebut tidak layak, maka berarti ia telah memberikan kesaksian palsu, dan itu merupakan dosa besar, kelanjutan ayat di atas Allah menyebutkan:

وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

Artinya;

“...Dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah”...

Kemudian dalam fakta di lapangan juga dapat dilihat adanya pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, sehingga kandidat yang semestinya ia dukung menjadi kalah, maka dalam hal ini ia telah melanggar perintah Allah untuk memberikan kesaksian pada saat ia dibutuhkan memberi kesaksian. Juga dalam pelaksanaan pemilihan umum, baik itu pemilihan kepala daerah (pilkada) gubernur, Bupati, presiden maupun anggota legislatif (DPR), telah disaksikan adanya pembengkakan dana yang dikeluarkan baik oleh Negara maupun oleh kandidat sendiri (terutama), sampai milyaran rupiah, karenaseperti menurut PP 109/2000 ditetapkan, gaji pokok gubernur Rp 3 juta per bulan. Jika ditambah dengan tunjangan-tunjangan, jumlahnya sekitar Rp 25 hingga 30 jutaan per bulan. yang jika dibandingkan dengan gaji yang akan diperoleh dengan kampanye istilah lain "mahar politik" sangatlah minim dengan akumulasi selama jabatan 5 tahun tersebut. Sehingga akan lebih berpotensi menghasilkan pemimpin-pemimpin yang korup.

Simpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa politik Islam tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Islam tidak mengenal bentuk negara yang baku, harus monarki atau republik. Hal ini ini agaknya memang disengaja oleh syar'i (Allah Sang Pembuat Hukum) agar ajaran Islam tetap luwes dan bisa diterapkan sepanjang zaman. Demikian juga dalam hukum-hukum muamalah yang lain, Allah tidak menurunkan petunjuk secara detail sebagaimana dalam hukum-hukum ibadah. Hal ini agar umat manusia dapat memilih dengan akalannya, model mana yang dirasa paling cocok untuk suatu waktu dan tempat tertentu.

Mengenai cara pemilihan pemimpin, dalam Islam juga ketentuan yang qath'i, karena Nabi S.a.w. tidak pernah menetapkan tentang cara-cara pemilihan pemimpin. Hal ini juga diindikasikan dari apa yang telah dilakukan oleh para sahabat dalam memilih pemimpin Negara Islam Medinah Karena itu, negara Islam boleh berbentuk kerajaan, republik, atau bentuk yang lain, karena yang terpenting bukan bentuk formalitasnya. Akan tetapi harus ada jaminan hukum dapat ditegakkannya ajaran Islam di dalamnya. Meskipun dalam Islam tidak ada model baku mengenai bentuk negara dan cara-cara pergantian kepemimpinan, setidaknya pemilihan

presiden langsung sudah pernah dicontohkan dalam sejarah Islam, yaitu “Presiden” Abu Bakar Ash Shiddiq ra yang terpilih dengan suara mayoritas.

Daftar Rujukan

- Departemen Agama RI, 2010, *Alquran dan Terjemahnya*, Bandung: Syaamil Qur'an.
- al-Banna Hassan, 1983 *Majmu'ah Rasail al-Imam al-Syahid Hasan al-Banna*, Beirut:al-Muassasah al-Islamiyah.
- Belyaev,E.A., 1969, *Islam and The Arab Chaliphate*, New York: t.p.
- Denny JA, 2004,*Islam dan Demokrasi di Indonesia dalam Suplemen Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Media.
- Hasan, Hasan Ibrahim, 1989,*Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Yogyakarta: Pen.Kota Kembang.
- Khalid,Khalid Muh., 2002, *Mengenal Pola Kepemimpinan Umat dari Karakteristik Perhidup Khalifah Rasulullah*, Bandung: Pen. Diponegoro.
- Moerdiono, dkk., 1993, *Pancasila Sebagai Ideologi dalam Berbadai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara*, Jakarta: BP-7 Pusat.
- Rahardjo, Satjipto, 1980,*Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa.
- Rosyada,Dede, dkk,2003,*Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Suseno, Frans Magnis, 1997,*Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Taimiyah,Ibnu, 1952, *al-Siyasah al-Syar'iyah*, Kairo: Dar al-Kitab al-Arabi.
- Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Surabaya: Kesindo Utama.
- Yusuf al-Qardhawiy, 1997,*Min Fiqhi al-Daulah fii al-Islam*, (Edisi Terjemah), Jakarta: Pustaka al-Kautsar.